

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR LANJUTAN TAHUN 2020

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR
158/PL.02.2.-Kpt/1407/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 44
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR LANJUTAN TAHUN 2020**

ABSTRAK : Bawa berdasarkan Hasil Pelaksanaan Pecalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2016, perlu melakukan pernyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 44/HK.03.1-Kpt/1407/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan
Hilir ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2019 tentang, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716); Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 39/HK.03.1-Kpt/02/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 58/PP.03.1-Kpt/02/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 158/PL.02.2-Kpt/1407/KPU-Kab/VII/2020 diatur tentang :

Menetapkan Beberapa ketentuan dalam pedoman teknis Nomor 44 /HK.03.1-Kpt/1407/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Lanjutan Tahun 2020 yang diubah.

Menetapkan Bentuk dan Jenis Formulir untuk Keperluan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanjutan Tahun 2020.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Juli 2020.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini merupakan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Rokan Hilir Lanjutan Tahun 2020.
- Lampiran 48 Halaman.